

POLICY BRIEF

Menguatkan Hulu Persampahan Kota Medan

Optimalisasi APBD untuk TPS3R, pemilahan dari sumber, pengolahan organik, bank sampah, dan edukasi publik

Ditujukan untuk: DPRD Kota Medan, Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda, BPKAD, dan Pemerintah Kecamatan

Tim Penyusun: WALHI Sumut, Perkumpulan Katalogi, dan FITRA Sumut

Sampah Medan membutuhkan sistem hulu yang bekerja: warga memilah, TPS3R mengolah, bank sampah didukung, edukasi berkelanjutan, dan armada tidak mencampur kembali sampah yang sudah dipilah.

Rp138,81 M

total belanja DLH 2026

4,09%

porsi program persampahan langsung

61,35%

sampah rumah tangga berupa organik



Ringkasan Eksekutif

Kota Medan menghadapi masalah sampah yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan menambah kapasitas hilir. Data Pemko Medan menyebut produksi sampah berada pada kisaran 1.500-1.600 ton per hari, sementara rencana PSEL Medan Raya diarahkan untuk mengolah sekitar 1.300 ton sampah Medan per hari. Di sisi lain, komposisi sampah rumah tangga Medan didominasi sampah organik, sehingga intervensi paling masuk akal justru berada di hulu: pemilahan, pengolahan organik, TPS3R, bank sampah, dan perubahan perilaku yang ditopang layanan.

Hasil bedah APBD DLH Kota Medan Tahun Anggaran 2026 menunjukkan total belanja DLH sebesar Rp138,81 miliar. Namun dua program yang langsung bernama persampahan hanya Rp5,67 miliar atau sekitar 4,09 persen dari total belanja DLH. Sementara itu, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mencapai Rp102,74 miliar atau sekitar 74 persen dari total belanja DLH. Angka ini tidak otomatis keliru, tetapi harus dibuka rinciannya sampai RKA/DPA agar publik mengetahui belanja mana yang benar-benar menopang layanan persampahan.

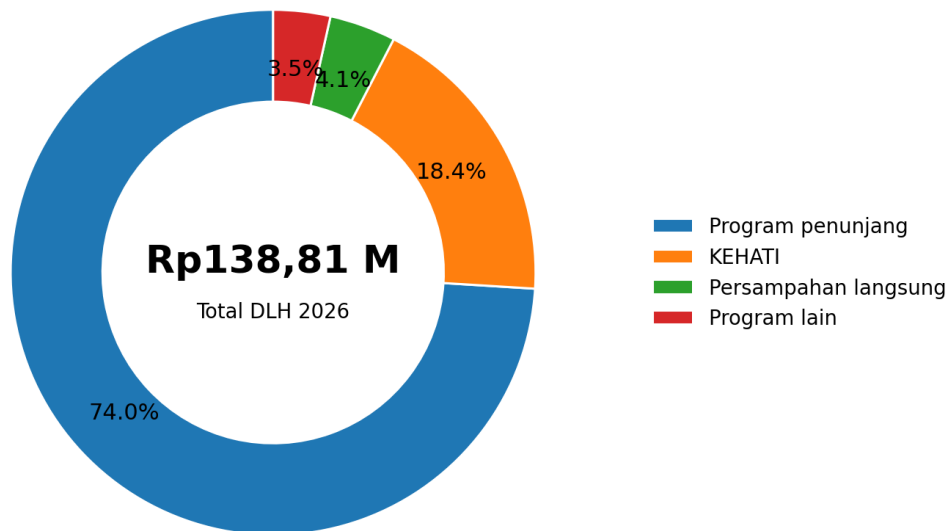
Brief ini tidak menjadikan PLTSa/PSEL sebagai judul utama karena dalam APBD ia hanya muncul sebagai salah satu nomenklatur kecil dalam subkegiatan. Selain itu, eksekusi PSEL/PLTSa banyak didorong melalui skema di luar belanja langsung DLH. Namun pencantuman PSEL/PLTSa tetap perlu dicatat sebagai sinyal arah kebijakan. Karena itu, agenda perubahan anggaran perlu diarahkan agar belanja daerah tidak dimaksimalkan untuk menyiapkan ketergantungan pada PSEL/PLTSa, melainkan untuk memperkuat sistem hulu yang selama ini masih lemah.

Rekomendasi inti: DPRD dan Pemko Medan perlu mengarahkan APBD-P 2026 dan perencanaan APBD 2027 pada pembangunan/penguatan TPS3R, pemilahan dari sumber, pengolahan organik, dukungan bank sampah, edukasi berbasis wilayah, pengangkutan terpilah, serta data dan kanal pengaduan yang terbuka.

Pesan kunci

Jangan ukur keberhasilan hanya dari tonase sampah yang terangkut. Ukur juga berapa sampah yang berhasil dicegah, dipilah, diolah di TPS3R/kompos, masuk bank sampah, dan tidak lagi dikirim ke TPA.

Komposisi Belanja DLH Kota Medan 2026



Gambar 1. Komposisi belanja DLH Kota Medan 2026 berdasarkan tabulasi APBD/SIPD yang diolah.

1. Dasar Penyusunan: hasil workshop dan kebutuhan perubahan anggaran

Lokakarya Bedah APBD Persampahan Kota Medan yang diselenggarakan WALHI Sumatera Utara bersama Perkumpulan KATALOGI pada 29-30 Mei 2026 dirancang sebagai ruang belajar untuk membaca relasi antara kebijakan persampahan dan APBD. Peserta tidak hanya membahas sampah sebagai masalah teknis, tetapi juga sebagai masalah kebijakan, kelembagaan, anggaran, perilaku, partisipasi publik, dan keadilan layanan.

Dalam workshop, peserta mencatat bahwa inisiatif pemilahan di komunitas, sekolah, kampus, bank sampah, dan ruang warga sering terhenti karena layanan pemerintah belum mendukung. Sampah yang sudah dipilah berisiko dicampur kembali pada saat pengangkutan. Artinya, edukasi warga tidak akan cukup tanpa sistem layanan yang berubah.

RTL workshop mengarah pada penyempurnaan rekomendasi kebijakan dan penganggaran, penyampaian rekomendasi kepada DPRD Kota Medan, penguatan jaringan advokasi, serta monitoring implementasi rekomendasi. Dokumen ini disusun sebagai bahan resmi penyampaian rekomendasi kepada DPRD Kota Medan dan perangkat daerah terkait.

Alur tindak lanjut kebijakan dan anggaran persampahan



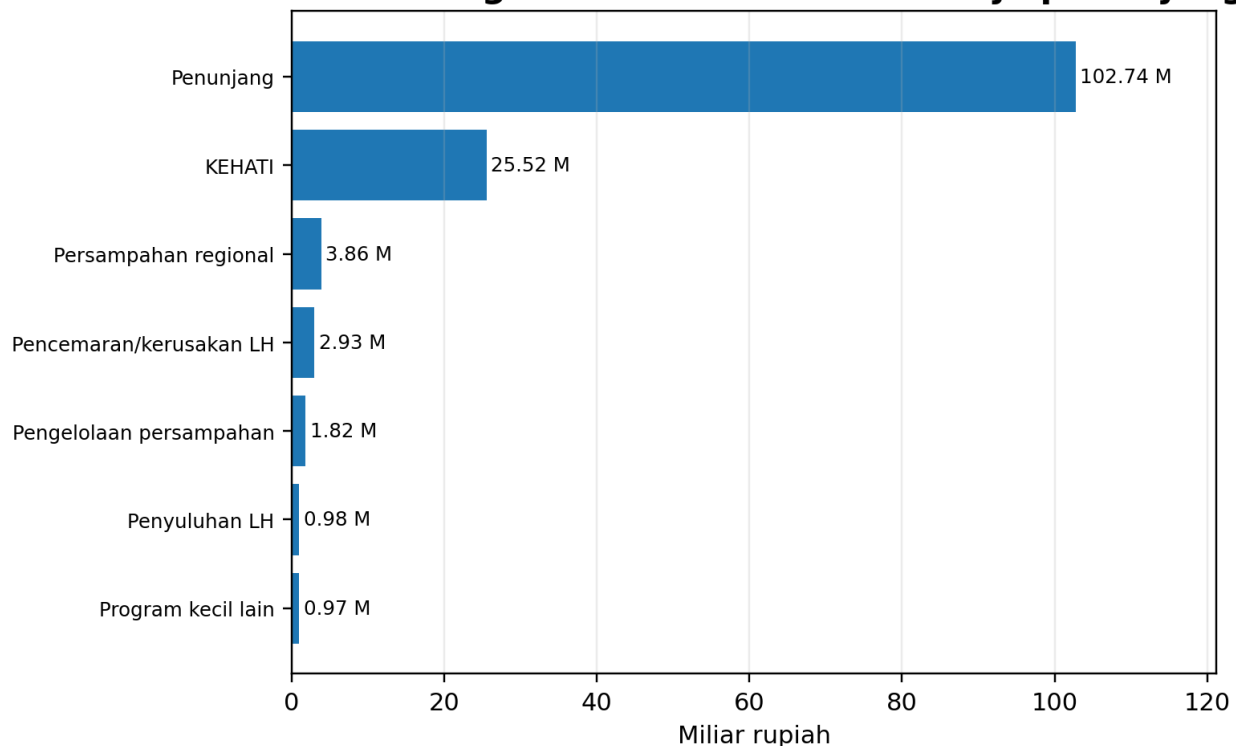
Fokusnya memastikan anggaran bekerja di hulu, dapat diukur, dan dapat diawasi publik.

Gambar 2. Alur tindak lanjut pasca workshop: data APBD menjadi dasar pembahasan bersama DPRD dan OPD.

2. Temuan Anggaran: masalahnya bukan hanya jumlah, tapi arah belanja

Pembacaan awal APBD menunjukkan belanja DLH didominasi Program Penunjang, sementara program persampahan langsung relatif kecil. Hal ini membuat advokasi tidak cukup hanya menyebut “anggaran sampah kecil”, tetapi perlu mendesak pembukaan rincian RKA/DPA dan perubahan arah belanja ke hulu.

Alokasi Program DLH: dominasi belanja penunjang



Gambar 3. Peringkat alokasi program DLH Kota Medan 2026. Nilai menggunakan pembulatan miliar rupiah.

Tabel 1. Ringkasan temuan alokasi DLH 2026

Pos/program	Alokasi	Porsi	Catatan advokasi
Total belanja DLH	Rp138.812.378.140	100%	Basis untuk menilai apakah belanja lingkungan menjawab krisis sampah dan lingkungan kota.
Program persampahan langsung	Rp5.674.382.689	4,09%	Gabungan Program Persampahan Regional dan Program Pengelolaan Persampahan. Perlu didorong lebih jelas ke TPS3R, pemilahan, organik, dan pengangkutan terpilah.
Program Penunjang	Rp102.742.419.942	74,02%	Tidak otomatis bermasalah, tetapi harus dibuka rincian RKA/DPA agar belanja rutin dan operasional dapat ditelusuri ke layanan nyata.
Penyuluhan LH	Rp977.803.887	0,70%	Edukasi perlu bergeser dari sosialisasi seremonial ke pendampingan berbasis wilayah dan indikator perubahan perilaku.
Pengaduan LH	Rp176.446.230	0,13%	Perlu diperkuat menjadi dashboard pengaduan sampah/lingkungan yang terbuka dan responsif.
Pengawasan izin LH/PPLH	Rp1.332.375	0,001%	Red flag pengawasan. Sulit membayangkan pengawasan lingkungan memadai dengan alokasi sekecil ini.

3. Catatan soal PSEL/PLTSa: bukan pusat brief, tetapi jangan menjadi prioritas perubahan anggaran

Dalam Perwal APBD 2026, PSEL/PLTSa tidak berdiri sebagai program utama. Ia muncul sebagai salah satu fasilitas dalam subkegiatan penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan di instalasi pengolahan sampah, bersama TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, RDF, pusat pengomposan, biodigester, bank sampah, dan fasilitas lainnya.

Posisi brief

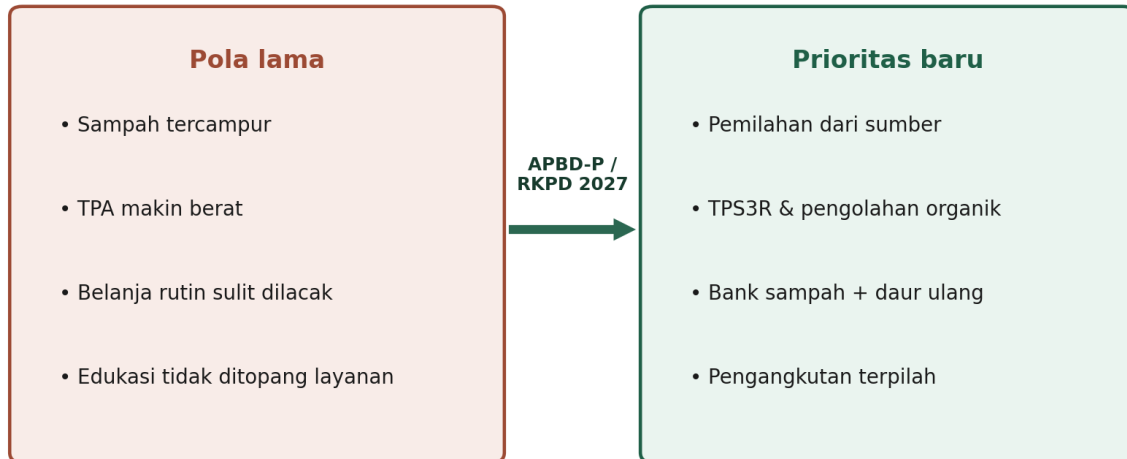
Karena PSEL/PLTSa hanya muncul sebagai bagian kecil nomenklatur APBD dan eksekusinya banyak didorong melalui skema non-APBD langsung/swasta, brief ini tidak memusatkan PLTSa sebagai judul. Fokus advokasi tetap pada perubahan anggaran agar belanja DLH dimaksimalkan ke hulu: TPS3R, pemilahan, pengolahan organik, edukasi, bank sampah, dan pengangkutan terpilah.

Catatan ini penting karena rencana PSEL Medan Raya dalam pemberitaan resmi Pemko disebut akan mengolah sekitar 1.300 ton sampah Medan per hari. Bila kebijakan kota terlalu cepat dikunci ke fasilitas akhir, ada risiko pengurangan sampah dari sumber justru melemah karena sampah tercampur tetap dibutuhkan sebagai pasokan fasilitas.

4. Mengapa fokus hulu lebih masuk akal untuk Medan?

Data/kondisi	Implikasi	Arah anggaran
Produksi sampah Medan disebut sekitar 1.500-1.600 ton/hari.	Beban layanan sangat besar; TPA dan pengangkutan tidak cukup dijadikan jawaban tunggal.	Intervensi harus memotong sampah sebelum bergerak ke TPA.
Komposisi sampah rumah tangga didominasi organik 61,35%; plastik 17,55%.	Sampah organik mudah membusuk, memperburuk bau/lindi, dan menurunkan kualitas material daur ulang jika dicampur.	Pengolahan organik di TPS3R, pasar, sekolah, kampus, dan permukiman padat.
Workshop mencatat pemilahan warga sering gagal karena sampah dicampur kembali saat pengangkutan.	Masalahnya bukan hanya kesadaran warga, tetapi absennya sistem layanan terpilah.	SOP dan jadwal pengangkutan terpilah, rute terpisah, dan pengawasan warga.
Belanja persampahan langsung hanya sekitar 4,09% dari total belanja DLH.	Ruang fiskal untuk persampahan perlu dibuka dan diarahkan ulang.	APBD-P 2026/APBD 2027 untuk TPS3R, pemilahan, edukasi, bank sampah, dan data terbuka.

Arah optimalisasi anggaran: dari hilir ke hulu



Ukuran keberhasilan: penurunan residu ke TPA, bukan semata tonase sampah yang terangkut.

Gambar 4. Pergeseran prioritas anggaran: dari pola hilir ke sistem hulu yang bisa diukur.

5. Arah Perubahan dan Optimalisasi Anggaran

Perubahan anggaran dapat diarahkan melalui APBD Perubahan 2026, pergeseran anggaran pada rincian yang memungkinkan, dan perencanaan APBD 2027. Tuntutannya harus konkret, tidak berhenti pada “tambah anggaran sampah”.

Tabel 2. Paket rekomendasi prioritas

Prioritas	Masalah yang dijawab	Belanja yang didorong	Indikator minimum
TPS3R berbasis kecamatan/kelurahan	Sampah langsung dibuang/diangkut ke TPA; pemilahan tidak punya tempat lanjut.	Rehab/bangun TPS3R, alat pilah, pencacah organik, komposter/biodigester, operator, biaya operasional.	Jumlah TPS3R aktif; tonase organik/anorganik terolah; penurunan residu ke TPA.
Pemilahan dari sumber	Sampah organik, plastik, kertas, dan residu masih bercampur.	Tempat pilah rumah tangga/komunal, panduan, pendampingan RT/RW/lingkungan, uji coba kelurahan pilah.	Jumlah rumah tangga/lingkungan memilah; tingkat kepatuhan; jumlah sampah terpilah.
Pengolahan organik	Fraksi organik dominan dan membebani TPA bila tercampur.	Rumah kompos, biodigester/maggot, pengolahan organik pasar, sekolah, kampus, permukiman padat.	Volume organik diolah; kompos/maggot/biogas dimanfaatkan; berkurangnya sampah basah terangkut.
Bank sampah & daur ulang	Inisiatif warga lemah tanpa dukungan fasilitas dan pasar material.	Timbangan, gudang, pelatihan manajemen, insentif, integrasi dengan TPS3R/offtaker.	Bank sampah aktif; volume material terserap; jumlah nasabah/komunitas terlibat.
Pengangkutan terpilah	Sampah yang sudah dipilah warga dicampur kembali.	Jadwal/rute angkut berbeda, armada/kompartemen, SOP petugas, monitoring kelurahan.	Persentase pengangkutan terpilah; jumlah rute uji coba; laporan pelanggaran SOP.
Edukasi berbasis wilayah	Sosialisasi sekali jalan tidak mengubah sistem.	Pendampingan sekolah, kampus, pasar, hotel/restoran, kantor pemerintahan, komunitas warga.	Perubahan praktik; titik pilah aktif; sekolah/kampus/pasar rendah sampah.

6. Agenda Keputusan untuk DPRD dan Pemko Medan

Target	Peran	Tuntutan minimum
DPRD Kota Medan/Komisi terkait	Fungsi pengawasan dan pembahasan anggaran.	Menggelar RDP khusus APBD persampahan; menghadirkan DLH, Bappeda, BPKAD, dan kecamatan; meminta peta kebutuhan TPS3R dan pemilahan.
Badan Anggaran DPRD	Pembahasan APBD-P dan APBD 2027.	Memasukkan alokasi khusus hulu: TPS3R, organik, bank sampah, edukasi wilayah, dan pengangkutan terpilah.
DLH Kota Medan	Pelaksana urusan lingkungan dan persampahan.	Membuka RKA/DPA rinci; menyusun peta lokasi prioritas; mengubah indikator dari sampah terangkut menjadi sampah berkurang/terolah.
Bappeda Kota Medan	Perencanaan RKPD/Renja/KUA-PPAS.	Memastikan Perda Persampahan turun ke program hulu yang terukur dan tidak berhenti sebagai nomenklatur.
BPKAD Kota Medan	Pengelolaan keuangan daerah.	Membuka ruang pergeseran/perubahan anggaran yang sah untuk memperkuat belanja hulu.
Kecamatan/Kelurahan	Ujung layanan warga.	Menjalankan pilot pemilahan, pengangkutan terpilah, bank sampah, dan TPS3R berbasis lingkungan/kelurahan.

7. Agenda Pembahasan untuk RDP/Audiensi DPRD dan OPD

Agenda utama: anggaran bekerja di hulu: APBD perlu dipastikan bekerja pada TPS3R, pemilahan, pengolahan organik, bank sampah, edukasi, dan pengangkutan terpilah. Jika PSEL/PLTSa tetap dibahas, pembahasannya tidak boleh mengalihkan prioritas anggaran dari sistem hulu.

APBD sudah punya pintu untuk hulu: Nomenklatur Perwal yang memuat TPS3R, pusat pengomposan, biodigester, dan bank sampah harus dijadikan dasar untuk mendorong belanja hulu, bukan hanya menyiapkan fasilitas akhir.

Buka RKA/DPA: Selama rincian belanja tidak dibuka, publik tidak dapat menilai apakah Program Penunjang dan program teknis benar-benar menopang layanan persampahan atau hanya belanja rutin.

Ubah indikator keberhasilan: Jangan hanya menghitung sampah yang terangkut. Hitung sampah yang berkurang, dipilah, dikomposkan, didaur ulang, dan tidak masuk TPA.

8. Data yang Perlu Dibuka oleh Pemko/DLH

- RKA/DPA DLH dan kecamatan yang terkait pengelolaan persampahan tahun 2026.
- Rincian belanja Program Penunjang yang berkaitan dengan operasional persampahan: honor, BBM, pemeliharaan armada, kontrak jasa, alat, dan belanja lapangan.
- Daftar lokasi TPS, TPS3R, bank sampah, rumah kompos, dan fasilitas pengolahan eksisting beserta status aktif/tidak aktif.
- Data timbulan, komposisi, volume terangkut, volume terolah, dan residu yang masuk TPA.
- SOP pengangkutan sampah terpilah dan daftar rute/jadwal armada.
- Peta titik sampah liar, drainase/sungai rawan sampah, dan mekanisme penanganan aduan.
- Kajian kebutuhan, kajian risiko fiskal, kajian lingkungan, dan dokumen konsultasi publik jika Pemko melanjutkan agenda PSEL/PLTSa.

Penutup

Krisis sampah Kota Medan tidak akan selesai hanya dengan memindahkan beban dari TPA ke fasilitas akhir. Selama sampah tetap dicampur dari rumah, pasar, sekolah, kampus, restoran, dan tempat usaha, teknologi apa pun hanya akan menjadi wajah baru dari masalah lama.

Karena itu, perubahan anggaran persampahan harus dimulai dari hulu. APBD perlu membiayai sistem yang membuat sampah berkurang sejak dari sumber: TPS3R, pemilahan, pengolahan organik, bank sampah, edukasi, dan pengangkutan terpilah. Itulah fondasi layanan persampahan yang bisa diawasi warga dan lebih sesuai dengan mandat pengelolaan sampah berkelanjutan.

Sumber Rujukan

[1] Peraturan Wali Kota Medan Nomor 63 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2026, khususnya Lampiran Rincian APBD/SIPD dan subkegiatan 2.11.11.2.01.0017.

[2] Tabulasi Rincian Anggaran Belanja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun Anggaran 2026, data diolah dari APBD/SIPD.

[3] Laporan Naratif Lokakarya Bedah APBD Persampahan Kota Medan untuk Penguatan Implementasi Perda No. 7 Tahun 2024 dan Optimalisasi Penganggaran Pengelolaan Sampah, WALHI Sumut dan Perkumpulan KATALOGI, 2026.

[4] Pemerintah Kota Medan. 2026. 'PSEL Medan Raya Mulai Dipersiapkan: Pemko Medan Bebaskan Lahan dan Siapkan Anggaran 2026.' portal.medan.go.id/berita/psel-medan-raya-mulai-dipersiapkan-pemko-medan-bebaskan-lahan-dan-siapkan-anggaran-2026__read6013.html

[5] Pemerintah Kota Medan. 2026. 'Pemko Medan Gandeng Pusat Bangun Pabrik Pengelolaan Sampah Modern di TPA Terjun.' portal.medan.go.id/berita/pemko-medan-gandeng-pusat-bangun-pabrik-pengelolaan-sampah-modern-di-tpa-terjun-zakiyuddin-peran-serta-masyarakat-sangat-penting-dalam-mengatasi-persoalan-sampah__read5919.html

[6] Universitas Sumatera Utara. 2024. 'Pengelolaan Limbah: Menjaga Asa Kota Medan yang Asri.' sdgs.usu.ac.id/id/artikel/pengelolaan-limbah-menjaga-asa-kota-medan-yang-asri

[7] JDIH DPRD Kota Medan. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan. jdihdprd.medan.go.id

[8] WALHI. 2022. 'Hentikan Solusi Semu, Dorong Kebijakan Pengelolaan Sampah di Hulu.' walhi.or.id/hentikan-solusi-semu-dorong-kebijakan-pengelolaan-sampah-di-hulu

[9] Aliansi Zero Waste Indonesia. 2020. 'Tinjau Ulang Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Teknologi Termal di Indonesia.' aliansizerowaste.id/2020/08/19/tinjau-ulang-pembangunan-fasilitas-pengolahan-sampah-teknologi-termal-di-indonesia/

Catatan: angka persentase dibulatkan. Program persampahan langsung dihitung dari Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional serta Program Pengelolaan Persampahan. Belanja persampahan dapat tersebar pada Program Penunjang, kecamatan, dan OPD lain; karena itu pembukaan RKA/DPA tetap menjadi tuntutan utama.